



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 5 Maret 1987, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SKK/YBH.HM/X1/2024 tanggal 11 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 87/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 14 November 2024;

lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 1 November 1964, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, Saat Ini Berada Di Rumah Tahanan Negara Kelas li B Padang, Jl.

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto  
Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah P3N yang beralamat di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Pada tanggal 16 Agustus 2004 dihadapan P3N yang bernama **P3N**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI**, namun diwakilkan kepada **P3N** yang bernama **P3N**, karena ayah Penggugat tidak datang dan tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN 1,5 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK.XXXXX, perempuan, Tempat/Tgl, 29 Mei 2005;
  - 5.2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. XXXXX, laki-laki, Tempat/Tgl, 01 Juni 2013;Kedua anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat guna untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 7.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang dikehui dari pemberitahuan keluarga Penggugat dan orang sekitar;
  - 7.2. Tergugat suka menggunakan Narkoba, bila dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti, Tergugat tidak mau berhenti;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan atau KDRT terhadap Penggugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi, yang diakibat oleh perbuatan Tergugat diatas;
10. Bahwa pada pertengahan September 2021, Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian atas perbuatan menggunakan Narkoba. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya
11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 di KABUPATEN SOLOK SELATAN Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:** Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

#### **Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*), sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* Nomor 81/SKK/YBH.HM/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 87/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 14 November 2024, berita acara sumpah sebagai advokat, dan kartu tanda pengenalan anggota;

## Upaya damai oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara tanpa membacakan surat gugatan secara langsung karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court atau sistem informasi pengadilan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXXXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 24 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 di rumah P3N yang beralamat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI, namun diwakilkan kepada P3N bernama P3N karena Ayah kandung tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda maupun hubungan menurut adat setempat;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN 1,5 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 bulan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memakai narkoba, dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN sedangkan Tergugat saat ini berada di tahanan LP Muaro Padang, Jalan Muara Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 27 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 di rumah P3N yang beralamat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI, namun diwakilkan kepada P3N bernama P3N karena Ayah kandung tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda maupun hubungan menurut adat setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN 1,5 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memakai narkoba, dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di di Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sedangkan Tergugat saat ini berada di tahanan LP Muaro

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Jalan Muara Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 maka Pengadilan telah mWALlggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

## Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat surat kuasa khusus Nomor 81/SKK/YBH.HM/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 87/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 11 November 2024, maka Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

## Upaya Damai Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum gugatannya, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat *kumulatif*, yaitu di samping mengajukan pengesahan nikah, Penggugat sekaligus juga mengajukan gugatan perceraian, karena perkara yang diajukan adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) adalah karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI yang berwakil kepada P3N bernama P3Nr dan disaksikan oleh 2 orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat/terdaftar di instansi yang berwenang, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti terjadinya pernikahan yang sekaligus akan digunakan untuk proses perceraian resmi Penggugat dengan Tergugat;

## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin tercatat namun sampai saat ini berdasarkan Pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum memiliki bukti perkawinan (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., sehubungan dengan itu maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa status pernikahan Tergugat adalah duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa ketika menikah Tergugat berstatus duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamanya dan dengan adanya Pengakuan Penggugat di depan persidangan secara lisan yang untuk selengkapannya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan keterangan tersebut Hakim memiliki persangkaan ditemukan fakta bahwa Tergugat bisa saja masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain dan hingga saat pernikahan tersebut dilaksanakan antara Penggugat dengan isterinya terdahulu tersebut belum pernah terjadi perceraian resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

*Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan tambahan yang disampaikan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 tersebut Tergugat masih berstatus sebagai suami dari isteri pertamanya dan belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama manapun, oleh sebab itu Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004 tersebut adalah sebagai nikah fasid dan tidak dapat disahkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan atau dinyatakan sebagai nikah fasid maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya tentang pengesahan nikah harus ditolak;

## **Pertimbangan Perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan ternyata dalam perkara ini permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak, maka implikasinya adalah Penggugat menjadi kehilangan legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini atau Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## **Petitum biaya perkara**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak petitum angka 2 gugatan Penggugat;
3. Menyatakan petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, berdasarkan surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Nurfadhil sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan salinan putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd.

**Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Nurfadhil**

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Kuasa	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>214.000,00</b>

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)